



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HAMBRIANSYAH Als AMRI Bin SARWANI**
Tempat lahir : Tamban
Umur / Tgl. lahir : 19 tahun/17 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Tjilik Riwut km.15,5 Gg H.Upik Desa Hampalit
Kec.Katingan Hilir, Kab Katingan,Prov.Kalimantan
Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2012 s/d tanggal 24 Februari 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d 04 April 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012.

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **HAMBRIANSYAH Als AMRI Bin SARWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi
 - 1 (satu) buah CPU computer.
 - 1(satu) buah DVD merk GMC
 - 1(satu) kunci Gembok merk Majesty
 - 1(satu) buah batu belah

Dikembalikan kepada pemiliknya JAUNUDIN Bin ISON

 - 1 (satu) buah karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kain warna coklat motif batik.
 - 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat

Digunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, terus terang dalam persidangan dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa terdakwa **HAMBRIANSYAH Als AMRI Bin SARWANI** pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Rumah Jainudin Bin Ison Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir.Kab.Katingan Prov.Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi,! (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Jainudin Bin Ison dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak yaitu dengan merusak kunci Gembok menggunakan batu belah** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib di jembatan Kasongan, ketika anggota Polsek Katingan Hilir melakukan Patroli dan melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Beat No pol. KH 2763 NP dengan membonceng TV, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku pernah mengambil **1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi,! (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC di Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katigan Hilir dan Jalan AMD Kel Kasongan Lama Kecamatan Katigan Hilir kabupaten Katingan terdakwa mengambil TV merk LG 21 Inchi (dalam berkas tersendiri)**
- Bahwa terdakwa mengambil **1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi,! (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC di jl.Tjilik Riwut Km.6 di rumah saksi korban Jainudin Bin Ison, dengan cara merusak Gembok rumah tersebut dengan memukul gembok dengan Batu Belah, setelah gembok terlepas kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.**
- Bahwa selanjutnya mengambil **1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi,! (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC dan membungkus TV merk SHARP tersebut dengan menggunakan kain warna coklat motif batik yang sebelumnya telah di persiapkan selanjutnya terdakwa menaikinya kesepeda motor bagian belakan dan mengikatnya dengan tali karet.**
- Bahwa kemudian terdakwa kembali kedalam rumah dan mengambil berupa **1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC yang selanjutnya oleh terdakwa ditaruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Jok, dan setelah barang yang diambil berada disepeda motor, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa.

- Bahwa berupa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi terdakwa jual kepada Saksi kholik dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah DVD Merk GMC ditukar tambah dengan VCD Merk VITRON milik saksi ALA Binti JAELANI dengan harga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki serta untuk di jual.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1 (satu) buah DVD merk GMC tanpa sepengetahuan maupun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Jainudin Bin Ison.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JAINUDIN Bin ISON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **HAMBRIANSYAH Als AMRI Bin SARWANI** pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Rumah **JAINUDIN BIN ISON** Jl. Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1 (satu) buah DVD merk GMC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Jainudin Bin Ison dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak yaitu dengan merusak kunci Gembok menggunakan batu belah** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib di jembatan Kasongan, ketika anggota Polsek Katingan Hilir melakukan Patroli dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Beat No pol. KH 2763 NP dengan membonceng TV, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir.

- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku pernah mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1 (satu) buah DVD merk GMC di Jl. Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katigan Hilir dan Jalan AMD Kel Kasongan Lama Kecamatan Katigan Hilir kabupaten Katingan terdakwa mengambil TV merk LG 21 Inchi (dalam berkas tersendiri)
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1 (satu) buah DVD merk GMC di Jl. Tjilik Riwut Km.6 di rumah saksi korban Jainudin Bin Ison, dengan cara merusak Gembok rumah tersebut dengan memukul gembok dengan Batu Belah, setelah gembok terlepas kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.
- Bahwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1 (satu) buah DVD merk GMC dan membungkus TV merk SHARP tersebut dengan menggunakan kain warna coklat motif batik yang sebelumnya telah di persiapkan selanjutnya terdakwa menaikinya kesepeda motor bagian belakan dan mengikatnya dengan tali karet.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali kedalam rumah dan mengambil berupa 1 (satu) buah CPU computer dan 1 (satu) buah DVD merk GMC yang selanjutnya oleh terdakwa ditaruh di depan Jok, dan setelah barang yang diambil berada disepeda motor, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa.
- Bahwa berupa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi terdakwa jual kepada Saksi kholik dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah DVD Merk GMC ditukar tambah dengan VCD Merk VITRON milik saksi ALA Binti JAELANI dengan harga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki serta untuk di jual.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1 (satu) buah DVD merk GMC tanpa sepengetahuan maupun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Jainudin Bin Ison.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JAINUDIN Bin ISON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : **JAINUDIN BIN ISON**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Rumah JAINUDIN BIN ISON Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir,Kab.Katingan Prov.Kalteng saksi menemukan Gembok warna silver merk Majesty yang telah rusak ada di sekitar rumah.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari telepon istrinya yang kemudian saksi langsung pulang kerumah untuk melihat keadaan rumah.
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi telah mengunci rumah dengan Gembok warna silver merk Majesty.
- Bahwa setelah diperiksa ke dalam rumah ada sebagian barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC,
- Bahwa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inch yang di beli saksi Kholilik adalah milik saksi Jainudin
- Bahwa 1(satu) buah DVD merk GMC yang dimiliki saksi Ala Bin Jaelani adalah milik saksi Jainudin.
- Bahwa 1 (satu) buah CPU computer yang ada di rumah terdakwa adalah milik saksi Jainudin.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Jainudin untuk mengambil barang-barang tersebut..
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil barang-barang tersebut namun saksi tahu orang yang mengambil setelah di kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ,saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.4.350..000,-(empat juta tigaratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **ETI NOVITA SARI Binti KASPUL ANWAR**, di dalam persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Rumah **JAINUDIN BIN ISON** Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir.Kab.Katingan Prov.Kalteng, saksi menemukan Gembok warna silver merk Majesty yang telah rusak ada di sekitar rumah.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian menelpon suaminya.
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi pintu telah di kunci dengan Gembok warna silver merk Majesty.
- Bahwa setelah diperiksa ke dalam rumah ada sebagian barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC,
- Bahwa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inch yang di beli saksi Kholilik adalah milik saksi Jainudin
- Bahwa 1(satu) buah DVD merk GMC yang dimiliki saksi Ala Bin Jaelani adalah milik saksi Jainudin.
- Bahwa 1 (satu) buah CPU computer yang ada di rumah terdakwa adalah milik saksi Jainudin.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Jainudin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil barang-barang tersebut namun saksi tahu orang yang mengambil setelah di kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi III : **HOLILIK Bin H.HASAN**, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inch dari terdakwa dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inch karena murah harganya.
- Bahwa saksi tidak tahu asal barang 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inch..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi IV : **ALA Binti JAELANI**, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah Menukar tambah 1(satu) buah DVD merk GMC dengan VCD merk VITRON.
- Bahwa dalam melakukan tukar tambah saksi memberikan uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).**namun** karena saksi sudah punya maka kemudian terdakwa mengajak untuk bertukar tambah.
- Bahwa saksi tidak tahu asal 1(satu) buah DVD merk GMC.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi V : **Hj.SITI MUTMAINAH**, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekitar bulan Januari 2012 saksi di hubungi oleh Saksi Holilik yang memesan TV.
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan ke terdakwa bahwa ada orang yang memesan TV.
- Bahwa yang mengantar saksi Holilik ke rumah terdakwa adalah H.Fahmi atau suami saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi VI : **H.FAHMI IDRIS Bin AMBARI**, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekitar bulan Januari 2012 saksi di hubungi oleh Saksi Holilik yang memesan TV.
- Bahwa saksi ada menyampaikan ke terdakwa bahwa ada orang yang memesan TV.
- Bahwa yang mengantar saksi Holilik ke rumah terdakwa adalah saksi sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA **HAMBRIANSYAH Als AMRI Bin SARWANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Rumah JAINUDIN BIN ISON Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir.Kab.Katingan Prov.Kalteng, Terdakwa melihat rumah di jalan AMD yang di kunci dengan Gembok warna silver terdakwa kemudian menghampiri dan selanjutnya mengambil batu yang ada di dekat rumah saksi korban
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi telah mengunci rumah dengan Gembok warna silver merk Majesty.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul gembok yang mengunci rumah saksi korban dengan batu sampai gembok rusak dan terlepas dari kaitanya.
- Bahwa setelah kunci terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC yang ada di dalam ruamah Saksi korban.
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi kemudian oleh terdakwa membungkus dengan kain warna coklat motif batik dan di ikat dengan tali karet yang telah di persiapkan oleh terdakwa sedangkan, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC di bawa dan di taruh di motor bagian depan selanjutnya terdakwa membawanya pulang.
- Bahwa setelah sampai rumah terdakwa, terdakwa menemui saksi Hj. SITI MUTMAINAH bahwa pesanan TV nya sudah ada.
- Bahwa saksi Holilik yang membeli 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi yang terdakwa ambil dari rumah Korban Jainudin.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inch dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Ala telah Menukar tambah 1(satu) buah DVD merk GMC dengan VCD merk VITRON.
- Bahwa dalam melakukan tukar tambah saksi memberikan uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),namun karena saksi sudah punya maka kemudian terdakwa mengajak untuk bertukar tambah.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban JAINUDIN Bin ISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi
- 1 (satu) buah CPU computer.
- 1(satu) buah DVD merk GMC
- 1(satu) kunci Gembok merk Majesty
- 1(satu) buah batu belah
- 1 (satu) buah karet ban warna hitam.
- 1 (satu) lembar kain warna coklat motif batik.
- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Rumah JAINUDIN BIN ISON Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir.Kab.Katingan Prov.Kalteng, Terdakwa melihat rumah di jalan AMD yang di kunci dengan Gembok warna silver terdakwa kemudian menghampiri dan selanjutnya mengambil batu yang ada di dekat rumah saksi korban
- Bahwa kemudian terdakwa memukul gembok yang mengunci rumah saksi korban sampai gembok rusak dan terlepas dari kaitanya sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- Bahwa setelah kunci terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC yang ada di dalam rumah Saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Holilik yang membeli 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi yang terdakwa ambil dari rumah Korban Jainudin dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Ala telah Menukar tambah 1(satu) buah DVD merk GMC dengan VCD merk VITRON dengan memberikan uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).namun karena saksi sudah punya maka kemudian terdakwa mengajak untuk bertukar tambah.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban JAINUDIN Bin ISON

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidairtas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan dakwaan subsidair pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa :
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang :
- 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
- 5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natuurlijk persoon), Dengan demikian “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HAMBRIANSYAH Als Als AMRI Bin SARWANI Hal ini didukung pula dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAENUDIN Bin ISON dan saksi ETI NOVITA SARI Binti KASPUL ANWAR yang keduanya merupakan suami istri bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Rumah JAINUDIN BIN ISON Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir.Kab.Katingan Prov.Kalteng, saksi-saksi tersebut menemukan Gembok warna silver merk Majesty yang telah rusak ada di sekitar rumah.

Menimbang, bahwa pada hari kejadian tersebut pintu di rumah JAINUDIN telah di kunci dengan Gembok warna silver merk Majesty, dan setelah saksi JAINUDIN dan saksi ETI NOVITA SARI Binti KASPUL ANWAR memasuki rumahnya tersebut mendapati sebagian barang-barang milik mereka telah hilang.

Menimbang, bahwa barang-barang mereka yang telah hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC.

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib di jembatan Kasongan, ketika anggota Polsek Katingan Hilir melakukan Patroli dan melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Beat No pol. KH 2763 NP dengan membonceng TV,selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir.

Menimbang, bahwa setelah di intrograsi ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC tersebut dirumah saksi JAINUDIN Bin ISON, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAENUDIN Bin ISON dan saksi ETI NOVITA SARI Binti KASPUL ANWAR yang keduanya merupakan suami istri bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2012 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAINUDIN BIN ISON Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir.Kab.Katingan Prov.Kalteng, saksi-saksi tersebut menemukan Gembok warna silver merk Majesty yang telah rusak ada di sekitar rumah.

Menimbang, bahwa pada hari kejadian tersebut pintu di rumah JAINUDIN telah di kunci dengan Gembok warna silver merk Majesty, dan setelah saksi JAINUDIN dan saksi ETI NOVITA SARI Binti KASPUL ANWAR memasuki rumahnya tersebut mendapati sebagian barang-barang milik mereka telah hilang.

Menimbang, bahwa barang-barang mereka yang telah hilang tersebut adalah berupa *1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC.*

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib di jembatan Kasongan, ketika anggota Polsek Katingan Hilir melakukan Patroli dan melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Beat No pol. KH 2763 NP dengan membonceng TV,selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir.

Bahwa ketika terdakwa diintrogasi mengaku pernah mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC di Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama,Kecamatan Katigan Hilir yang mana rumah tersebut adalah rumah milik saksi JAINUDIN Bin ISON.

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa di Jl.Tjilik Riwut Km.6 Kelurahan Kasongan Lama,Kecamatan Katigan Hilir yang seluruhnya tersebut adalah milik saksi JAINUDIN Bin ISON, dengan demikian ”Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi terdakwa jual kepada Saksi kholik dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah DVD Merk GMC ditukar tambah dengan VCD Merk VITRON milik saksi ALA Binti JAELANI dengan harga Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit CPU masih ada pada terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud daripada Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dijual serta hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi, 1 (satu) buah CPU computer dan 1(satu) buah DVD merk GMC tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban JAINUDIN Bin ISON.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sudah terpenuhi.

Ad. 5. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan memukul gembok yang mengunci rumah saksi korban sampai gembok rusak dan terlepas dari kaitanya dengan batu yang ada di sekitar rumah saksi korban JAINUDIN Bin ISON sehingga gembok tersebut tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan demikian unsur **untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanafaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukhan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa HAMBRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”.
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP 21 Inchi
 - 1 (satu) buah CPU computer.
 - 1(satu) buah DVD merk GMC
 - 1(satu) kunci Gembok merk Majesty
 - 1(satu) buah batu belah

Dikembalikan kepada pemiliknya JAINUDIN Bin ISON

 - 1 (satu) buah karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kain warna coklat motif batik.
 - 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat

Digunakan dalam perkara lain
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SYAHRIL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **T R I M O , SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH.

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAN SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

SYAHRIL, SH.